



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

KECAMATAN PARINGIN SELATAN

Jl. Temenggung Jalil No. 1 Kelurahan Batu Piring Kode Pos 71662

SURAT KEPUTUSAN CAMAT PARINGIN SELATAN

Nomor : 140/084/CPS-BLG/2022

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN PANTING GEMATARI

CAMAT PARINGIN SELATAN,

- Menimbang : a. Bahwa untuk memberikan panduan Tim PANTING GEMATARI, perlu dibuat suatu petunjuk pelaksanaan;
- b. Bahwa untuk memastikan Kegiatan PANTING GEMATARI telah sesuai dengan peraturan, perlu dibuat suatu standar pelaksanaan kegiatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Paringin Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting yang holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara pemangku kepentingan. Perpres ini merupakan pengganti Peraturan Presiden

5. Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan perbaikan Gizi.
6. Peraturan Bupati Balangan Nomor 72 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Urusan Tugas Kecamatan di Kabupaten Balangan;
7. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2022 tentang pencegahan stunting di Kabupaten Balangan

MEMUTUSKAN :

- | | | |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN CAMAT PARINGIN SELATAN TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN PANTING GEMATARI |
| KESATU | : | Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Kegiatan PANTING GEMATARI sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini |
| KEDUA | : | Standar Operasional Prosedur ini wajib digunakan oleh Tim PANTING GEMATARI dalam pelaksanaan kegiatan guna memastikan bahwa pelaksanaannya telah sesuai dengan peraturan yang berlaku |
| KETIGA | : | Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. |


Ditetapkan di Paringin Selatan
Pada tanggal 01 Juni 2022



RENNY YUDISTHESIA, S.IP, M.IP
Pembina (IV/a)
NIP. 19880619 200701 2 002

**LAMPIRAN PERATURAN CAMAT PARINGIN SELATAN KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 140/084/CPS-BLG/2022
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KEGIATAN PANTING GEMATARI**

KANTOR KECAMATAN PARINGIN SELATAN KABUPATEN BALANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Nomor SOP</td><td>140 / 084 /CPS-BLG/2022</td></tr> <tr> <td>Tanggal Pembuatan</td><td>01 Juni 2022</td></tr> <tr> <td>Tanggal Revisi</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Tanggal Efektif</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Disahkan oleh</td><td>CAMAT PARINGIN SELATAN</td></tr> <tr> <td>Nama SOP</td><td>SOP PANTING GEMATARI</td></tr> </table>	Nomor SOP	140 / 084 /CPS-BLG/2022	Tanggal Pembuatan	01 Juni 2022	Tanggal Revisi	-	Tanggal Efektif	-	Disahkan oleh	CAMAT PARINGIN SELATAN	Nama SOP	SOP PANTING GEMATARI
Nomor SOP	140 / 084 /CPS-BLG/2022													
Tanggal Pembuatan	01 Juni 2022													
Tanggal Revisi	-													
Tanggal Efektif	-													
Disahkan oleh	CAMAT PARINGIN SELATAN													
Nama SOP	SOP PANTING GEMATARI													
Dasar Hukum :		<p>a. memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas ; b. memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan ; c. memahami dengan baik peraturan perundang-undangan disiplin pns ; d. mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat sasaran dan tepat waktu.</p>												
Keterkaitan :		<p>a. Surat Keputusan Camat Paringin Selatan tentang Pembentukan Tim PANTING GEMATARI b. Perangkat komputer untuk menginput; c. Printer untuk mencetak. d. HP Jejaring Sosial</p>												
Peringatan :		<p>a. Daftar jadwal kegiatan Posyandu Desa dan Kelurahan</p>												

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		Anggota Tim PANTING GEMATARI	Ketua Tim PANTING GEMATARI	Tim PANTING GEMATARI	Pembina PANTING GEMATARI/ Camat	Persyaratan & Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5		7	8	9	10
1.	Penyiapan berkas kelengkapan Kegiatan PANTING GEMATARI					<ul style="list-style-type: none"> - Draf Surat Perintah Tugas - Konsep gambaran kegiatan 	30 menit	Dokumen kelengkapan	
2.	Pengarahan pelaksanaan kegiatan					<ul style="list-style-type: none"> - Draf Surat Perintah Tugas - Konsep gambaran kegiatan 	15 menit	Dokumen kelengkapan	

3.	Memeriksa dan verifikasi berkas kegiatan			-			
4.	Persetujuan dan menantatangani dokumen pelaksanaan kegiatan			- Surat Perintah Tugas - Form Laporan Kegiatan	15 menit	Dokumen kelengkapan	
5.	Pelaksanaan Kegiatan PANTING GEMATARI			- Surat Perintah Tugas - Form Laporan Kegiatan	8 jam	Dokumen kelengkapan	



RENNY YUDISTHESIA, S.IP, M.IP
Pembina (IV/a)
NIP. 19880619 200701 2 002